



PENETAPAN

Nomor : 0052/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman

di BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON

“;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor : 0052/Pdt.P/20132/PA.Bjb. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

N a m a : ANAK PEMOHON

U m u r : lahir 18 September 1996 (umur 16 tahun 7 bulan)

Pekerjaan : Dagang

Tempat kediaman di :BANJARBARU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon isterinya;

N a m a : CALON ISTRI ANAK PEMOHON

U m u r : 16 Tahun 6 bulan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut orang tua;

Tempat kediaman di : KABUPATEN BANJAR;

Yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dengan Surat Nomor: Kk. 17.11.3/PW.01/174/IV/2013 tanggal 02 April 2013;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang konveksi di pasar Ulin Raya Banjarbaru dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian catatan ini dibuat menurut pasal 120 HIR ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinasegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6372025103680001, tanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Banjarbaru (P. 1);
2. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor:474.1/97/L.U.Ulin,tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh An.Lurah Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (P.2),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.17.11.3/PW.01/147IV//2013, tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LandasanUlin Kota Banjarbaru (P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam masing-masing bernama :

1. SAKSI PERTAMA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/dagang asissoris, bertempat kediaman di BANJARBARU;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena adik kandung;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin menikahkan anak laki-laknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan pacarnya atau calon isterinya;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa secara fisik ANAK PEMOHON mampu berumah tangga dan secara ekonomi mampu memberikan nafkah, karena ANAK PEMOHON bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp.2.500.000,-(dua juta rupiah) lebih perbulan;-----
 - Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon isterinya sudah lama bertunangan/pacaran sekitar 1 tahun lebih;
 - Bahwa ANAK PEMOHON dengan tunangannya cukup akrab dan dikhawatirkan akan berbuat yang dilarang hukum Islam;
 - Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak merestui pernikahan mereka;
2. SAKSI KEDUA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang baju, bertempat kediaman di MARTAPURA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK

PEMOHON;

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun belum cukup umurnya baru sekitar 18 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON sekarang ini sudah bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan sendiri serta cukup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa saksi juga tahu pacar atau calon isteri ANAK PEMOHON karena mereka sama-sama pedagang tapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa kelihatannya mereka cukup akrab dan sama-sama mau menikah;
- Bahwa keinginan mereka menikah telah direstui keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan calon isterinya sama-sama sudah agil balig;
- Bahwa setahu saksi keluarga atau orang tua kedua belah pihak sama-sama beragama Islam dan juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dimuka persidangan dan kesemua alat bukti tersebut pada pokoknya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari ANAK PEMOHON yang berumur sekarang 16 tahun 7 bulan ;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali ANAK PEMOHON belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah akrab dan dikhawatirkan akan berbuat yang dilarang hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keinginan ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk menikah sudah direstui keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Penjelasan Pasal 49 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Penjelasan Pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);-----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dimusyawarahkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 Masehi

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh. Drs. IBROHIM, selaku Hakim Ketua, HAITAMLS.H. DAN DENI HERIANSYAH S.Ag.masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.SITI RAHMAH HS BA.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAITAMLS.H.

Drs. IBROHIM,

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

DENI HERIANSYAH.S.Ag.

.HJ.SITI RAHMAH.HS.BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya pemanggilan	Rp. 60.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 151.000,-